



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 8/Pid.C/2023/PN Pre

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Irwan Tanugraha;**
Tempat lahir : Parepare;
Umur atau tanggal lahir : 37 Tahun/ 25 Februari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lapansiung Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan:

BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., M.,H.-----Hakim Tunggal;

MINARTI, S.H., M.H. -----Panitera Pengganti;

Terdakwa menghadap sendiri;

Kemudian Hakim menyatakan kepada Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum untuk menjelaskan uraian kejadian tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa ;

Lalu Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum menjelaskan mengenai uraian tindak pidana yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minum Beralkohol;

Atas uraian tindak pidana yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penyidik apakah Saksi telah hadir dan telah dijawab oleh penyidik bahwa Saksi telah hadir 2 (dua) orang

Hal.1 dari 6 hal. Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Pre



dan 1 (satu) orang Ahli dan siap diambil keterangannya. Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi-Saksi dan Ahli ke ruangan sidang dan telah didengar keterangan para Saksi yaitu:

1. Saksi Sukirman Mahmud;
2. Saksi Marwan;
3. Ahli Andi Ervan Sukri

Hal mana keterangan yang diberikan oleh para Saksi dan Ahli pada pokoknya membenarkan keterangan di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Oleh karena tidak ada saksi yang diajukan oleh Penyidik maka Hakim melanjutkan pemeriksaan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum untuk membacakan ancaman yang didakwakan ;

Selanjutnya Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum secara singkat menjelaskan ancaman pidana terhadap Pasal 13 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minum Beralkohol;

Selanjutnya dijelaskan ancaman pidana terhadap Terdakwa, Terdakwa menyatakan mohon keringanan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **IRWAN TANURAGA**;

Membaca berkas perkara dan lampirannya;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian pula dengan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 00.55 WITA bertempat di Karaoke dan Resto Inbox milik Terdakwa yang terletak di Jalan Bau Masepe Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare telah dilakukan operasi Gabungan TNI/POLRI dalam rangka Kepatuhan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare dan ditemukan minuman beralkohol;
- Bahwa, minuman beralkohol yang ditemukan terdiri dari :
 1. 8 (delapan) botol minuman beralkohol golongan A, merek Bintang Lemon 330 ml (tiga ratus tiga puluh) mililiter;
 2. 34 (tiga puluh empat) botol minuman beralkohol golongan B, merek Daebak Soju 360 ml (tiga ratus enam puluh) milliliter;
 3. 40 (empat puluh) botol minuman beralkohol golongan B, merek Happy Soju 360 ml (tiga ratus enam puluh) mililiter;
 4. Struk transaksi pembayaran sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa, Terdakwa menjual minuman beralkohol golongan A tersebut seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Sedangkan untuk minuman beralkohol golongan B, dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh minuman tersebut dari teman Terdakwa dan Terdakwa membeli dengan cara memesan melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kota Parepare untuk menjual minuman alkohol tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal Pasal 13 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minum Beralkohol, oleh karenanya Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman alkohol dalam daerah, dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Hal.3 dari 6 hal. Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal Pasal 13 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minum Beralkohol, oleh karenanya Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman alkohol dalam daerah, dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan nantinya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya serta mematuhi aturan yang berlaku sehingga ketertiban di tengah masyarakat tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) botol minuman beralkohol golongan A, merek Bintang Lemon 330 ml (tiga ratus tiga puluh) milliliter, 34 (tiga puluh empat) botol minuman beralkohol golongan B, merek Daebak Soju 360 ml (tiga ratus enam puluh) milliliter, 40 (empat puluh) botol minuman beralkohol golongan B, merek Happy Soju 360 ml (tiga ratus enam puluh) milliliter, struk transaksi pembayaran sebanyak 1 (satu) lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 13 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minum Beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Tanugraha** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol dalam daerah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) botol minuman beralkohol golongan A, merek Bintang Lemon 330 ml (tiga ratus tiga puluh) mililiter;
 - 34 (tiga puluh empat) botol minuman beralkohol golongan B, merek Daebak Soju 360 ml (tiga ratus enam puluh) milliliter;
 - 40 (empat puluh) botol minuman beralkohol golongan B, merek Happy Soju 360 ml (tiga ratus enam puluh) mililiter;
 - Struk transaksi pembayaran sebanyak 1 (satu) lembar;Dimusnahkan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare untuk mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Minarti S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare serta dihadiri oleh

Hal.5 dari 6 hal. Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare sebagai kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Minarti, S.H., M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Hal.6 dari 6 hal. Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)